
Modus Operandi Pengadaan Fiktif

Kepala Divisi, Kepala Bagian, dan Kepala Proyek Perusahaan BUMN

Bersepakat menghimpun dana melalui kegiatan infrastruktur dengan mencipatakan pekerjaan-pekerjaan subkon (fiktif)

Pejabat Perusahaan BUMN dan Pihak Ketiga Pejabat Perusahaan BUMN bekerja sama dengan pihak ketiga (perusahaan swasta yang terafiliasi dgn pejabat BUMN) untuk melaksanakan pekerjaan Subkon (Fiktif) pada proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan BUMN tersebut.



 Dana yang ditransfer langsung ke rekening perusahaan subkontraktor selanjutnya dikembalikan secara tunai atau melalui cek kepada pihak Perusahaan BUMN (oknum) yang ditunjuk sebagai pengelola dana



Perusahaan subkontraktor diberikan fee sebesar prosentase tertentu (antara 1,5% s.d. 2,5%) dari nilai kontrak bersih



Dana yang dihimpun oleh Perusahaan BUMN diantaranya diduga digunakan aliran dana kepada Pejabat Perusahaan BUMN, pemberian gratifikasi kepada pemilik pekerjaan atau pihak-pihak lainnya, dan pembelian peralatan, serta penggunaan lainnya

Modus Operandi Pengadaan Fiktif

BOD BUMN
Meeting, Membahas
& menyetujui
(kesepakatan)

- Menggunakan mitra penjualan dan nilai (besaran) dana projek yang diambil melalui mitra usaha untuk memberikan dana kepada user dalam rangka memperoleh proyek dan penggunaan lainnya;
- Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh Direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait; dan
- Melakukan perubahan SOP perihal Penunjukan Mitra Penjualan.

Membangun Kerjsama dengan Mitra (Perusahan Swasta)

- Pejabat BUMN bekerjasama dengan mitra usaha (perusahaan swasta)
- Mitra dan manajemen menandatangani kontrak, Mitra tidak melakukan kegiatan sesuai kontrak dan hanya menyusun SPJ Proforma untuk dasar pencairan dana

1

Pencairan Dana kepada Para Mitra Perusahaan BUMN mentransfer dana langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan untuk selanjutnya dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak (oknum) Perusahaan BUMN maupun ke pihak lain atas perintah pihak Perusahaan BUMN

1

Penggunaan Dana

Dana yang dihimpun digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat BUMN tertentu, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan (customer/end user) dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lain yang tidak didukung bukti